

PENGENALAN AKUNTANSI DAN PPH BADAN UMKM KEPADA SANTRI DAN PENGURUS YAYASAN YATIM PIATU DAN DHUAFa AL KAMILAH SERUA, BOJONGSARI, DEPOK

Jarno^{1*}, Jimmy Paulino Putra Ginting² Julian Maradina³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

¹dosen02077@unpam.ac.id; ²jimmypaulinogp@gmail.com.

Article Info	Abstrak
Keyword: <i>Accounting,</i> <i>Tax,</i> <i>umkm</i>	<i>Pemerintah Indonesia konsentrasi terhadap pergerakan ekonomi terutama pada sektor UMKM. Pengelolaan keuangan dan pajak tidak dapat terpisah karena keduanya merupakan instrument penting dalam kegiatan berusaha dan memberikan kontribusi kepada Negara. Dengan melakukan pembukuan berarti dapat dijadikan dasar sebagai perhitungan pajak. Setelah mengetahui besarnya manfaat pemahaman pembukuan dan perpajakan pelaku usaha mengetahui bahwa pembukuan dan perpajakan adalah bagian yang wajib ditaati demi kemajuan usaha. Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan adalah memberikan pelatihan pembukuan dan sosialisasi perpajakan agar para pengelola usaha dan Santri mengenal dan memahami pembukuan dan perpajakan sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terbaru tahun 2022 dan aplikasi Coretax. Program sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada para pengurus Yayasan yatim piatu dan dhuafa Al Kamilah Serua, Bojongsari, Depok. jl. Serua Raya no. 3, Serua, Bojongsari, sebagai penambahan wawasan dalam menerapkan pembukuan secara baik dan benar.</i>

Pendahuluan

Dalam era global pertumbuhan usaha sudah dimulai diperkenalkan sejak dini. Seiring dengan perkembangan UMKM di Indonesia dan perputaran ekonomi yang semakin besar, tentunya financial perusahaan semakin besar yang dikelolanya. maka pelaku UMKM baik

Copyright © 2025 Jarno, Jimmy Paulino Putra Ginting, Julian Maradina



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ditingkat kampus, Pesantren dan juga dilingkungan masyarakat harus memperhatikan legalitas usahanya dan pengelolaan keuangan yang dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan Negara secara tertib dan benar.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada akhir 2024 mencapai 64,2 juta unit usaha. Perinti dan Usaha kecil ini bahkan dibangun sejak dalam dunia pendidikan dimana para peserta didik sudah diajarkan bagaimana membangun usaha dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, untuk berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat secara mandiri dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keadaan ini menjadikan UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang diunggulkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Soetjipto, 2020) dan menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Tingginya peran UMKM tersebut menjadikan pemerintah juga perlu bertanggung jawab terhadap kemajuan dan pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM yang ada diantaranya dengan mempermudah perizinan usaha, jangkauan akses terhadap modal, dan kebijakan perpajakan yang dapat mempermudah pelaku UMKM (Saputro & Meivira, 2020).

Fenomena yang terjadi kebanyakan pemilik UMKM lebih fokus pada pengembangan usahanya melalui pemasaran, memberikan pelayanan yang baik, tetapi belum konsentrasi dan mengelola pembukuan dengan baik mulai dari alur biaya yang keluar dan masuk. Kebanyakan pelaku usaha ataupun organisasi menjalankan kegiatannya dengan menggunakan insting ekonomi mereka. Apabila produk / jasa yang mereka hasilkan dapat terjual banyak berarti untung, jika tidak terjual berarti rugi tanpa disertai dengan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Para pengusaha memang sangat perlu memperhatikan produk, *marketing*, *customer service* dan berbagai hal lainnya, ada satu hal yang penting yang tidak boleh diabaikan oleh pengusaha yaitu masalah pengelolaan keuangan dan perpajakan.

Dalam praktik dilapangan, para pengusaha yang belum melakukan pembukuan secara rapi dan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia, usahanya tetap berjalan, tetapi perlahan-lahan harus diterapkan, agar suatu saat usaha memiliki omzet yang besar tidak terkendala karena tidak mengikuti regulasi perpajakan dengan benar. Pemerintah telah melakukan perubahan UU Perpajakan yang di kenal dengan undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) tahun 2022. Dan perkembangan peraturan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) untuk pengusaha UMKM sudah mulai menggunakan SAK Entitas Privat (SAK-EP) yang akan berlaku mulai Januari 2025. Oleh karena itu untuk pengenalan tentang akuntansi dan perpajakan bagi para pengusaha yang belum paham sangat diperlukan. Selanjutnya Baru-baru ini Pemerintah menerbitkan peraturan perpajakan baru untuk mendukung implementasi Undang-Undang Hamornisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 (“PP 55/2022”) tentang Penyesuaian Pengaturan di bidang Pajak Penghasilan. Salah satu ketentuan yang diperbaharui dalam Peraturan tersebut adalah mengenai penerapan PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu atau biasa kita sebut Wajib Pajak UMKM.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). PMK Nomor 81 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Lebih lanjut didalam implementasi UU HPP, para pelaku usaha dihadapkan pada proses pelaporan perpajakan dengan system yang baru yang dikenal dengan Coretax. Dalam hal ini menjadi tantangan baru untuk mengikuti perkembangan teknologi agar proses pelaksanaan pembukuan dan juga perpajakan dapat dijalankan dengan baik.

Dengan demikian perlu disosialisasikan tentang perpajakan untuk usaha mikro khususnya pada pemula yang sedang diajarkan mengelola usaha di Yayasan yatim piatu dan dhuafa Al Kamilah Serua, Bojongsari, Depok. *jl. Serua Raya no. 3, Serua, Bojongsari*. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektualnya mengenai peran akuntansi dan perpajakan. Harapan selanjutnya, para pelaku pemula dalam belajar mendirikan atau mengelola usaha dapat berkembang dengan nyaman dan tenang karena semua aspek legalitas secara pelaporan keuangan dan perpajakan sudah dapat diantisipasi dengan baik dan benar. Oleh karena itu kami mengambil Judul “Pengenalan Akuntansi dan PPh Badan UMKM kepada santri dan Pengurus Yayasan yatim piatu dan dhuafa Al Kamilah Serua, Bojongsari, Depok. *jl. Serua Raya no. 3, Serua, Bojongsari*.”

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Kegiatan PKM menggunakan fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *identifying* (identifikasi), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (Pengawasan). Untuk mengatasi permasalahan yang ada, tim akan melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh pelaku UMKM. Adapun metode kegiatan sebagai berikut:

Sesi ke 1: Pengumpulan data (melakukan wawancara kepada para pelaku UMKM) dan juga tokoh terkait di wilayah setempat untuk melakukan proses perijinan

Sesi ke 2: Pelatihan dan sosialisasi Perpajakan (dengan memberikan teori dan praktek kepada seluruh pelaku UMKM)

Sesi ke 3: Pelatihan dan pendampingan tata cara Pencatatan akuntansi dan pengenalan portal pajak Coretax dan memberikan pengawasan kepada pelaku UMKM sampai bisa melakukan kewajiban pajak secara mandiri.

Proses pelaksanaan PKM dengan kombinasi ketiga metode ceramah, tutorial dan praktik diharapkan mampu mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi dan perpajakan, karena dengan mengerti dan memahami manfaat dari pembukuan dan perpajakan diharapkan akan dapat membantu pelaku usaha agar tidak terkendala terhadap kewajiban perpajakan yang seharusnya di penuhi oleh para Santri dalam mengelola UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Program Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan *planning* kegiatan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 15 maret 2025 tim pengabdian melakukan survei pendahuluan untuk melihat kondisi para Pengurus dan Santri di Pondok Pesantren dan Yayasan Yatim Piatu dan dhuafa Al Kamilah, Bojongsari, Depok. Dalam materinya, beliau menyampaikan beberapa hal pokok di antaranya: Dasar-dasar Pelaporan Keuangan & Perpajakan; PPh Final UMKM; Teknik Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak; Pengenalan Coretax.

Materi 1 (Narasumber : Jimmy Paulino Ginting Putra, S.E.M.Ak.)

Pajak Penghasilan (UU HPP No. 7 tahun 2021)

Dalam penyampaian materi terkait dasar-dasar pelaporan keuangan, disampaikan tentang pentingnya pencatatan dan dokumentasi dalam kegiatan usaha. Adapun poin-poin penting yang disampaikan adalah pemisahan antara administrasi keuangan usaha, dengan keuangan pemilik usaha secara personal, lalu selain itu disampaikan teknik-teknik sederhana dalam mengklasifikasi transaksi, bagaimana mengakui, mengukur dan mencatatkan transaksi-transaksi tersebut dalam laporan keuangan. Dalam penyampaian materi tentang perpajakan, adapun focus pembahasan adalah terkait dengan PPh Final UMKM. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan sebelumnya, yang mendapatkan informasi bahwa para pengusaha kecil di Kelurahan yang tergabung dalam acara tersebut memiliki omzet di bawah Rp500.000.000,- sampai dengan

Rp 1.000.000.000 per tahun. Artinya para peserta perlu memahami terkait dengan pajak UMKM.

Materi tentang PPh Final UMKM diatur dalam PP No. 23 tahun 2018 yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan PP No. 55 Tahun 2022 adalah solusi untuk wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan. **PP No. 55 tahun 2022** ini diperjelas dan diperbarui untuk Wajib pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam UU HPP Bab III bagian pajak penghasilan pasal 7 ayat (2a), yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Dengan pemahaman ini para peserta bisa mengukur usahanya dalam jangka 1 tahun apakah melebihi Rp 500 juta atau belum. Artinya jika belum sampai 1 tahun omzet sudah melebihi Rp 500 juta, maka atas lebihnya tersebut di hitung PPh Finalnya.

Selanjutnya hal yang perlu difahami juga oleh para pengusaha UMKM adalah tentang pemberlakuan penggunaan tarif tersebut. Jika melihat peraturan Ketentuan Umum perpajakan yang baru UU HPP tahun 2021 jangka waktunya penggunaan tarif 0,5% adalah selama 7 tahun, sejak peraturan tersebut di undangkan pada tahun 2018. Jadi Jika usaha orang pribadi dimulai sejak tahun 2017, jangka waktu penggunaan tarif final dari tahun 2018 sampai dengan 2025. Namun Jika Usaha dimulai tahun 2022 maka penggunaan tariff PPh final mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2029. Setelah tahun 2029 maka tarif pajak di hitung berdasarkan tarif normal yaitu pasal 17 KUP. Penggunaan tarif istimewa ini pun juga berlaku pada Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun. UMKM menggunakan tarif PPH final artinya adalah Pajak yang sudah dikenakan artinya atas laba yang diperoleh tidak akan dikenakan pajak lagi. Berdasarkan PP 46 tahun 2013 tarif pajak adalah 1% dari penghasilan bruto. Selanjutnya pada tahun 2018 tarif untuk PPh final diubah menjadi PP 23 dengan penurunan taif menjadi 0,5% dari penghasilan bruto. Pada kondisi ini rata-rata para pelaku UMKM belum menerapkan PP 46 karena sebagian besar belum menerapkan pembukuan atau laporan keuangan dan belum melaksanakan perpajakan. PPh Final UMKM sesuai PP 23 tahun 2018 adalah:

PPh Final = tarif x Omzet

Tarif adalah 0,5%

Omzet adalah penghasilan yang diperoleh pengusaha sebelum dikurangi dengan beban-beban (Penghasilan bruto)

Selanjutnya tahapan dalam perpajakan setelah melakukan perhitungan, para pelaku UMKM wajib memahami besaran pajak yang harus di bayar dan dilakukan pembayaran. Proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan cara membuat *e-billing* melalui DJP online. Rangkaian kewajiban wajib pajak secara garis besar dapat dikatakan patuh terhadap pajak jika sudah melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemaparan materi disampaikan juga dengan tutorial sesuai rangkaian gambar yang disajikan dalam rangkaian materi ini diambil sumber dari www.pajak.com. berikut ini.



Gambar 4.1

Perhitungan PPh Final PP 55 tahun 2022



Gambar 4.2

Objek PPh Final



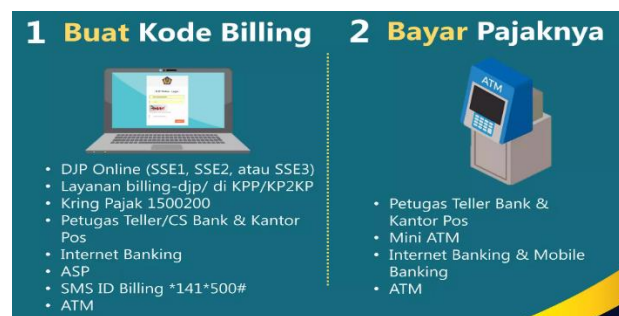
Gambar 4.4

Penentuan Peredaran bruto < 4,8 M



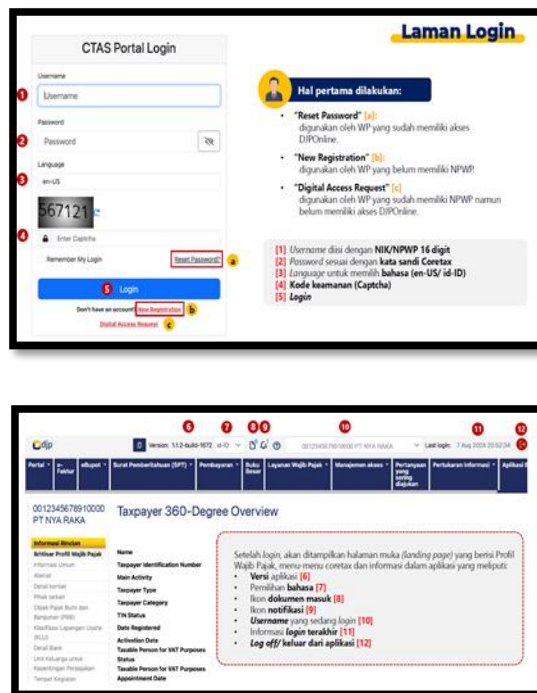
Gambar 4.5

Penentuan Peredaran bruto > 4,8 M



Gambar 4.6

Cara membuat Billing Pajak



Gambar 4.10

Menu-menu dalam Coretax

Setelah diskusi monitoring dan evaluasi tentang PKM selesai, Dosen sebagai pengabdian memberikan waktu kepada peserta PKM yang melakukan bimbingan dan konsultasi. Bahkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik, para dosen sanggup untuk melakukan pendampingan ke depan dalam penerapan dan pengaplikasian perpajakan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjelaskan tentang pembukuan dan perpajakan sehingga para peserta merasa memiliki wawasan dan ketrampilan yang lebih dalam hal proses pencatatan akuntansi sederhana. Para Peserta memiliki tambahan wawasan dalam hal penghitungan, proses pembayaran dan pelaporan serta pentingnya seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.. Pelatihan dan pendampingan e-billing, e-filing dan pengenalan Coretax. cara-cara yang dipandu oleh pemateri menjadikan para peserta semakin semangat untuk mengaplikasikannya pada usahanya pada periode selanjutnya..

Ucapan Terima Kasih

Pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana karena didukung oleh beberapa pihak yang terkait. Ucapan terima kasih disampaikan Kepada Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang dan Jaajarannya, Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada Bapak H. Haryono, SH.MH. selaku Pimpinan Pondok Pesantren Pesantren Al Kamilah, Depok yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini

Daftar Pustaka

- Agoes, S., & Trisnawati. (2016). *Akuntansi perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alinsari, N. (2021). Peningkatan literasi keuangan pada UMKM melalui pelatihan dan pendampingan pembukuan sederhana. [Penerbit tidak disebutkan].
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). PMK No. 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (Core-TAX). Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/article/314-peraturan/pmk-no-81-tahun-2024>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). *SAK entitas privat (EP)*. Retrieved from [https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20Entitas%20Privat%20\(EP\)](https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20Entitas%20Privat%20(EP))
- Isnawan, G. (2015). *Akuntansi praktis untuk UMKM*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). Siaran pers HM.4.6/303/Set.M.Ekon.3/08/2023.
- Kontrak Hukum. (n.d.). *Peraturan baru UMKM*. Retrieved from <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm/>

- Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat. (n.d.). *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 256–268.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- OrtTax. (n.d.). *Update ketentuan PPh final bagi WP bruto tertentu atau pajak UMKM*. Retrieved from <https://ortax.org/update-ketentuan-pph-final-bagi-wp-bruto-tertentu-atau-pajak-umkm>
- Pajak.com. (n.d.). Retrieved from <https://www.pajak.com>
- Pajak.go.id. (n.d.). Pemerintah terbitkan aturan pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (CoreTAX). Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-terbitkan-aturan-pelaksanaan-sistem-inti-administrasi-perpajakan-coretax>
- Pajak.go.id. (n.d.). PMK-131/2024: Terobosan hukum dalam mengatur PPN 2025. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1312024-terobosan-hukum-dalam-mengatur-ppn-2025>
- Pajakku. (n.d.). Poin penting UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi UMKM. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/617139854c0e791c3760b9f4/Poin-Penting-UU-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-Bagi-UMKM>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.
- Putra, M. I. (2019). *Manajemen pajak: Strategi pintar merencanakan dan mengelola pajak dan bisnis*. Yogyakarta: Quadrant.
- Republic of Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-16-tahun-2000>
- Republic of Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2008>
- Republic of Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-2021>
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4). <https://doi.org/10.35794/EMBA.V8I4.31308>
- Soetjipto, H. N. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur melintasi pandemi Covid-19*. [Penerbit tidak disebutkan].
- Suandy, E. (2012). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiri, S., & Riyono, B. A. (2018). *Pengantar akuntansi 1* (Edisi kesepuluh). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Sumarsan, T. (2018). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS* (Jilid 1). Jakarta: PT Indeks.
- TMbook. (2019). *Pajak penghasilan: Peraturan, perhitungan dan pelaporan*. Yogyakarta: Andi.